

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk
Nomor : Kd.15.13/2/PP.00.5/250/2014
Tanggal : 03 April 2014

DATA NAMA MADRASAH IBTIDAIYAH , ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Madrasah Ibtidaiyah	Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	<p>Nama Madrasah : MI Nurul Hidayah</p> <p>Alamat : Ds.Cengkok</p> <p>Kecamatan : Ngronggott</p> <p>Kab. / Kota : Nganjuk</p> <p>Penyelenggara /Yayasan : Yayasan Nurul Hidayah Sunan Kalijogo</p>	111235180105	Kd.15.13/2/PP.00.5/250/2014

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk





KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN NGANJUK
JL. DERMOJOYO NO : 22 TELP. 321757-324071
KODE POS : 64418 NGANJUK

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : Kd.15.13/2/PP.00.5/250/2014

TENTANG

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGANJUK

Menimbang : a. Bawa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah swasta dilingkungan Kantor kementerian Agama Kabupaten Nganjuk.
b. Bawa Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK TENTANG PERSETUJUAN IJIN MADRASAH IBTIDAIYAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK.

Pertama : Memberikan persetujuan atas Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum 1 di atas diberikan status sebagai Madrasah Ibtidaiyah terdaftar dan diberikan Nomor Piagam Madrasah Ibtidaiyah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
Keempat : Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasionalnya akan dicabut.
Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 03 April 2014

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk



Drs. Nurdiono, M.Ag, MM
NIP. 196203161992031009

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN NGANJUK**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk.

Nomor : Kd.15.13/2/PP.00.5/250/2014

Tanggal : 03 April 2014

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MI Nurul Hidayah

Alamat : Ds.Cengkok

Desa/Kecamatan : Ngronggot

Kab/ Kota : Nganjuk

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara Madrasah /

Yayasan : Yayasan Nurul Hidayah Sunan Kalijogo

Berdiri sejak : 2012

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

111235180105

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal **03 April 2019**.

Nganjuk, 03 April 2014

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk

